

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN
SAJADAH (SIMPANAN BERJANGKA WADIAH
BERHADIAH) STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR
CABANG TANGGUL JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN
SAJADAH (SIMPANAN BERJANGKA WADIAH
BERHADIAH) STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR
CABANG TANGGUL JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
ROISUL ANHAR
NIM. 212102020047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN
SAJADAH (SIMPANAN BERJANGKA WADIAH
BERHADIAH) STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR
CABANG TANGGUL JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ROISUL ANHAR
NIM. 212102020047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui oleh pembimbing :


Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN
SAJADAH (SIMPANAN BERJANGKA WADIAH
BERHADIAH) STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR
CABANG TANGGUL JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Ssrjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 20 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 198808262019031003

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

2. **Fathor Rahman, M.Sy.**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa : 58).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Mushaf Aisyah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: JABAL 2010), 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, serta ilmu yang menuntun langkah penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat penulis mempersembahkan karya tulisan sederhana ini sebagai ungkapan cinta dan terimakasih kepada mereka yang telah menjadi sumber semangat serta memberikan doa dan dukungan kepada kami. Penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta, meskipun engkau telah berpulang ke rahmatullah, jejak nasihat, doa, dan semangatmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Terimakasih atas cinta, pengorbanan, dan perjuangan yang telah engkau berikan takkan pernah kulupakan. Semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat surga terbaik dan semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah ayah. Dan semoga semua ilmu yang aku pelajari menjadi amal jariyah untuk ayah.
2. Umi tercinta, terima kasih atas cinta yang tak pernah pudar, pelukan hangat yang selalu menenangkan, serta doa yang tiada henti setiap harinya. Ketulusan hati Umi menjadi sumber semangat yang menguatkan langkahku dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada Umi.
3. kakak tercinta, yang telah menjadi sumber semangat, motivasi, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak ternilai. Semoga engkau selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupmu.

4. Guru yang telah mendidik saya, mulai saya kecil hingga jenjang pendidikan tinggi saat ini. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah membentuk saya hingga menjadi pribadi yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Karya penulisan ini disusun sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dari hasil penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari dosen atau berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadio, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.
8. Bapak Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku DPA yang telah sabar dalam membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Kepada semua dosen dan staf fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
10. Seluruh teman-teman kelas HES 3 angkatan 2021, teman-teman IKMASS Jember (Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo), dan teman-teman UKOR (Unit Kegiatan Olahraga) yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama masa perkuliahan.

Jember, 30 September 2025
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Roisul Anhar
NIM. 212102020047

ABSTRAK

Roisul Anhar, 2025 : *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Studi Kasus di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember.*

Kata Kunci : Pemberian Hadiah, Produk Tabungan Sajadah. Fatwa DSN-MUI Tentang Pemberian hadiah.

Hukum Ekonomi Syariah mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Inovasi produk keuangan Syariah seperti tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad wadiah dengan memberikan hadiah diawal akad menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Maka dari itu mengenai kesesuaian pemberian hadiah dalam produk tabungan SAJADAH sangat penting untuk memastikan inovasi ini tetap sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1.) Bagaimana mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU cabang Tanggul Jember? 2.) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH?

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di KSPPS BMT NU cabang Tanggul Jember, dalam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: Observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa 1.) mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH menggunakan akad wadiah yad dhamanah dengan strategi pemasaran memberikan hadiah langsung tanpa di undi. Nasabah harus menjadi anggota, kemudian menipkan dana sesuai nominal yang telah ditentukan dan menandatangani akad sebagai bentuk ijab qobul. 2.) Pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU cabang Tanggul Jember belum sepenuhnya memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari praktik pemberian hadiah yang berbentuk uang, karena berpotensi menyerupai imbalan bunga. Selain itu, hadiah yang dijanjikan kepada nasabah belum tersedia saat akad sehingga menyalahi ketentuan fatwa yang mewajibkan hadiah harus telah tersedia dan menjadi milik lembaga sebelum akad berlangsung. Dengan demikian, meskipun produk Tabungan SAJADAH menggunakan akad wadiah yad dhamanah, mekanisme pemberian hadiahnya masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan ketentuan prinsip Hukum Ekonomi syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41

C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	46
G. Tahap-tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	54
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan.....	22
Tabel 4.1 Wawancara Dengan Nasabah.....	60
Tabel 4.2 Wawancara Dengan Pegawai BMT NU	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum ekonomi syariah merupakan aktivitas manusia secara nyata, baik itu dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang didasarkan terhadap syariat islam dari Al-Qur'an, as-sunnah, dan juga ijma' ulama, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum ekonomi syariah tidak hanya berisi nilai-nilai dan etika normatif, tetapi juga bersifat positif karena mempelajari aktivitas manusia secara nyata, problematika ekonomi masyarakat, prespektif islam. Dalam ekonomi islam, baik konsumen maupun produsen tidak dianggap sebagai raja, karena perilaku keduanya harus dipandu oleh kesejahteraan umum, individu, dan sosial sesuai dengan syariat islam.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran satu sama lain dalam kehidupan. Hal ini juga berlaku dalam bidang ekonomi, di mana interaksi sosial diperlukan agar terjadi transaksi yang saling menguntungkan dalam Islam. Sistem ekonomi dirancang untuk menjaga kesejahteraan manusia, dengan tujuan untuk mencegah kecurangan dan kerugian dari pihak manapun. Sejarah perbankan bermula sejak era Yunani. Praktik yang awalnya berfokus pada penukaran mata uang, lalu secara bertahap berkembang menjadi kegiatan menerima simpanan, atau penitipan dana, serta pemberian pinjaman yang dikenai bunga. Evolusi ini akhirnya melahirkan

¹ Putra Halomoan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 3.

sistem perbankan moderen yang mana kini di gunakan secara luas di seluruh dunia.³

BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember merupakan salah satu cabang yang dikenal unggul dan terpercaya dalam memberikan layanan keuangan syariah. Dengan pengelolaan yang profesional, cabang ini mampu menawarkan pelayanan yang cepat, ramah, serta sesuai kebutuhan masyarakat. Program pembiayaannya ikut membantu perkembangan UMKM dan memberi kontribusi positif bagi ekonomi daerah. Selain fokus pada layanan, cabang ini juga aktif dalam kegiatan sosial, sehingga tidak hanya mengejar profit tetapi juga kemanfaatan, menjadikannya cabang yang maju.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia terus berinovasi dalam sistem ekonomi untuk menciptakan berbagai manfaat. Salah satu inovasinya adalah pendirian lembaga keuangan berbasis syariah. Namun tujuan utamanya disini tidak hanya menguntungkan lembaga tersebut, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya, dan memberikan layanan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya secara patuh terhadap prinsip-prinsip syariah,⁴ khususnya bagi masyarakat yang tergolong dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, adanya BMT di sini menjadi solusi yang dihadirkan ntuk mendorong terciptanya kesejahteraan bersama.

Perkembangan produk keuangan syariah terutama pada aspek pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH, menjadi bukti adanya pembaruan dan kreatifitas dalam penyediaan layanan keuangan yang berbasis syariah.

³ Burhanudin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 9.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

Produk tabungan SAJADAH ini menarik perhatian karena menggabungkan prinsip syariah dengan insentif hadiah untuk menarik nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemberian hadiah pada akad wadiah menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah.

Tabungan SAJADAH merupakan salah satu bentuk inovasi dalam keuangan syariah, karna dirancang untuk memberikan alternatif menabung bagi masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan ketentuan syariah. Secara umum, tabungan SAJADAH merupakan jenis tabungan berjangka yang memberikan hadiah atau keuntungan di awal akad.⁵ Dalam praktiknya, nasabah menitipkan uang kepada lembaga keuangan syariah, yang kemudian mengelola dana tersebut tanpa mengurangi nilai pokoknya. Keunikan dari Tabungan SAJADAH ini yakni terletak pada pemberian hadiah di awal akad, yang biasanya tidak ditemukan dalam produk keuangan syariah lainnya. Meskipun demikian, pemberian hadiah ini tetap harus mematuhi syarat dan rukun akad syariah.

Produk ini menggunakan akad wadiah yaitu bentuk perjanjian penitipan dimana nasabah mempercayakan uangnya kepada bank, yang memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut sambil tetap memberikan jaminan keamanan penuh bagi nasabah. Sebagai imbalan, bank memberikan hadiah kepada nasabah. Namun, tindakan ini memunculkan keraguan terkait

⁵ Brosur KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember

kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena hadiah yang diberikan sering kali diperjanjikan di awal akad. Hadiah merupakan komponen penting dalam upaya promosi dan pemasaran produk, termasuk di sektor keuangan syariah. Untuk memperkuat daya saing dan menarik perhatian masyarakat, perbankan syariah di Indonesia mengadopsi strategi pemasaran dengan memberikan hadiah kepada nasabah. Strategi ini diterapkan pada berbagai produk, baik untuk penghimpunan dana maupun pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah.⁶

Menurut Sebagian ulama mengatakan bahwa transaksi wadi'ah hanya boleh dilakukan oleh sebagian orang yang sudah mencapai usia dalam artian yang sudah balig dan berakal sehat. karena akad wadi'ah disini mengandung resiko penipuan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, meskipun anak-anak yang telah mampu berfikir mereka tetap tidak diperbolehkan menjadi pihak dalam akad wadi'ah, agar tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.⁷

Lembaga keuangan berbasis syariah pertama kali muncul yakni pada tahun 1992 tanggal 1 Mei dengan pendirian bank muamalat. Bahwa Bank Muamalat adalah lembaga keuangan pertama yang menerapkan dan memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat berperan sebagai contoh dan pemandu dalam menerapkan sistem keuangan yang sesuai

⁶ Ryan Yusuf Pradana, "Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah", *Jurnal Mahasiswa Fiai-Uii, At-Tullab*, Vol. 6 No. (Januari-Juni, 2024), 1549.

⁷ Vina Marlina, "Implementasi Akad Wadi'ah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah," *Journal Koalisi*, Volume: 2, Nomor: 3, 2023.

dengan hukum dan nilai-nilai Islam.⁸ Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti bank muamalat, peluang bagi kemunculan lembaga lain yang mengadopsi prinsip serupa semakin terbuka lebar, antara lain badan amil zakat dan baitul maal wat tamwil, yang telah memperoleh pengakuan dan penerimaan luas dari masyarakat. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan serta dikembangkan oleh masyarakat dengan orientasi utama pada penghimpunan dan penyaluran dana untuk kepentingan sosial. Dalam operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan pada pemanfaatan dana demi terwujudnya kesejahteraan kolektif bukan semata-mata untuk kepentingan individu.

Dalam konteks hukum, Baitul Maal Wat Tamwil diakui sebagai bagian dari struktur koperasi. Meskipun dalam praktiknya Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai kesamaan, khususnya dalam hal pengembangan produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Legalitas formal BMT turut mendorong terbentuknya koperasi simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah. Dengan demikian BMT wajib menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Baitul Maal Wat Tamwil perlu mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, karena berperan dalam membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat Masyarakat. Diharapkan Baitul Maal Wat Tamwil berpotensi memberikan

⁸ Suryani, "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia : Sejarah Dan Prospek Pengembangan," *Jurnal Mustasid*, Volume 3 No. 1, (Juli, 2012), 119.

dampak positif untuk masyarakat program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁹

Jenis produk tabungan yang tersedia di BMT NU cabang Tanggul Jember disini ada Sembilan. Diantaranya yaitu SIAGA, (Simpanan anggota), SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah), SABAR (Simpanan Lebaran), TABAH (Tabungan Mudharabah), TAMASA (Tabungan Masa Wisata), SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah), SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah), SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah), TARAWI (Tabungan Ukhrawi).¹⁰ Dalam penelitian ini yang di bahas adalah produk tabungan SAJADAH yaitu simpanan yang memberikan keuntungan diawal dengan memberikan hadiah langsung tanpa diundi, dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Produk ini sangat diminati kalangan masyarakat, karena tergiur dengan adanya hadiah tersebut, jenis hadiah yang diberikan seperti mobil, sepeda motor, Televisi, kulkas, Laptop dan banyak hadiah menarik lainnya tergantung dengan besaran uang yang dititipkan serta lamanya jangka waktu. Dalam produk SAJADAH itu sendiri nominal minimum yang dititipkan sebesar lima juta dengan jangka waktu selama sembilan bulan, sehingga penitip tidak boleh mengambil titipannya sebelum sampai batas waktu yang ditentukan.¹¹

Produk tabungan berjangka dengan hadiah semakin menarik minat masyarakat sebagai salah satu alternatif investasi yang mana tidak hanya

⁹ Fahrul Fauzi, *Dasar Hukum BMT dan perbedaanya dengan Bank Syariah*, Hukum Online.com (16 Agustus 2021). 34

¹⁰ Ibu Armina, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025.

¹¹ Brosur KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.

memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa hadiah. Dan juga produk tabungan berjangka memiliki manfaat dan keuntungan terutama bagi seseorang yang ingin mengumpulkan dananya dalam jangka waktu panjang.¹² Salah satu produk yang menjadi fokus perhatian adalah tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang ditawarkan oleh Koperasi SPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember. Produk ini ga hanya menawarkan keuntungan finansial, akan tetapi juga hadiah menarik, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menabung dan berinvestasi. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, pemberian hadiah pada produk tabungan menjadi penting untuk ditelaah. Hukum ekonomi syari'ah memberikan panduan agar kegiatan ekonomi termasuk pemberian hadiah, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang meliputi keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pemberian hadiah pada produk tabungan sajadah ini dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari'ah dan apakah praktik ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah yang berlaku.

Pada praktik ini memunculkan pertanyaan penting mengenai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, mengingat bahwa dalam akad wadiah pemberian hadiah tidak diperbolehkan sebagai syarat yang mengikat oleh karena itu, pentingnya analisis terhadap pemberian hadiah dalam produk tabungan SAJADAH di BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember

¹² Kenali Produk tabungan Berjangka, Cara Kerja dan keuntungan, 10 Maret 2023, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/tabungan-berjangka>.

menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya membawa inovasi, akan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip keadilan dan amanah yang di atur dalam syariat islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-nisa' ayat 58.

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ اللَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلًا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ

Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil. (Q.S. An-nisa': 58).¹³

Dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas tentang Judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember”**

B. Fokus Penelitian

Setelah menetapkan judul yang akan digunakan dalam penelitian ini, langkah berikutnya adalah merumuskan atau menenutukan fokus penelitian. Penetapan fokus ini sangat penting guna nantinya memberikan batasan yang jelas sehingga batasan penelitian tidak terlalu luas. Berikut ini merupakan fokus penelitian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember?

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH dengan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam suatu penelitian ini dari penulis ada beberapa manfaat secara teoritis dan secara praktis yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH.

2. Secara praktis

Dengan adanya permasalahan yang ada, Langkah ini bertujuan untuk memberikan Solusi yang efektif guna mencapai hasil yang baik kedepannya. Selain itu, inisiatif ini diharapkan mampu memberikan manfaat di semua kalangan Masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ilmu hukum ekonomi syariah di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki fakultas syariah.

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah dan juga menjadi manfaat nyata bagi masyarakat khususnya dalam penerapan prinsip hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk memperluas pemahaman dan kajian terkait permasalahan ketidaksesuaian produk tabungan SAJADAH yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

c. Bagi BMT NU Cabang Tanggul Jember

Dari semua penelitian yang ada dan juga yang sudah dilakukan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meningkat kinerja produk tabungan SAJADAH, sehingga bisa dapat lebih baik dalam mencapai suatu tujuan utama, yaitu melayani Masyarakat. Dan juga penelitian ini diharapkan membantu mengevaluasi penerapan produk tabungan SAJADAH berdasarkan prinsip Ekonomi Syariah agar lebih menarik bagi para nasabah.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian terdapat definisi istilah untuk mencegah kesalahpahaman mengenai maksud peneliti, penulis akan mendefinisikan istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar penelitian lebih mudah dipahami.

a. Hukum Ekonomi Syariah

Pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yang mana menekankan keadilan, keterbukaan, serta bebas dari unsur riba dan gharar (ketidakjelasan). Hadiah yang diberikan harus jelas mekanismenya, bermanfaat bagi nasabah, dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah, sehingga tidak sekedar menjadi strategi pemasaran. Analisis terhadap aspek ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.¹⁴

b. Tabungan SAJADAH

Tabungan SAJADAH adalah suatu produk yang mana menawarkan keuntungan berupa hadiah langsung di awal akad, yang mana produk tabungan ini menggunakan akad wadiah. pihak yang menitipkan uang mendapatkan hadiah dari pihak yang menerima titipan, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.¹⁵

c. Hadiah Dalam Produk Tabungan SAJADAH

Sistem pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH merupakan bentuk titipan dana oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu dan mendapatkan hadiah langsung diawal akad tanpa diundi. Praktik ini

¹⁴ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), 29.

¹⁵ Mega Agustini, “Analisis Implementasi Sales Promotion Pada Produk Tabungan SAJADAH Upaya Meningkatkan Daya Minat Nasabah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Gapura”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, Vol. No 1, Januari 2025, Hal 42.

diperbolehkan karena berdasarkan fatwa DSN-MUI dan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini merupakan gambaran singkat dari format skripsi yang akan dibuat. Secara keseluruhan dalam pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas Konteks Penelitian atau permasalahan yang ada dalam skripsi, dari permasalahan tersebut muncul fokus permasalahan, kemudian ada tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian ini, kemudian definisi istilah atau ruang lingkup pembahasan dalam judul ini, dan sistematika disini merupakan isi pembahasan dari sub bab.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Terdapat penelitian terdahulu sebagai bantuan dan bahan agar tidak ada kesamaan plagiasi dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian dan tentu memiliki pembaharuan dalam penelitian. Kemudian dalam kajian teori diletakkan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

¹⁶ Muhammad Agus Arya Sukma, Dan Rudi Hermawan, "Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Di Bmt Nu Ngasem Jawa Timur", *Journal Of Creative Student Research (Jcsr)*, Vol.1, No.4 Agustus 2023, 259.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis data dan keabsahan data serta tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab ini, berisi tentang hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, penyajian data dan analisis data serta membahas jawaban terhadap fokus penelitian.

Bab V : Penutup

Isi dari bab ini mencakup kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan yang bertujuan untuk menjawab fokus penelitian, serta memberikan saran yang berdasarkan pada temuan, hasil analisis dan simpulan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Dalam hal ini, peneliti mengamati penelitian yang telah dipublikasikan setelah mencantumkan sejumlah temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang perlu dilakukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Peneliti dari Ika Syarifatun Nisa pada tahun 2018 dengan judul **“Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 DI PT. BPRS PNM Binama Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan”** peneliti ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan di PT. BPRS PNM Binama Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, kemudian data yang dianalisis menggunakan metode deskriptif normative.

Kesimpulan dari peneliti tersebut adalah bahwa pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT. BPRS PNM Binama Semarang tentang pemberian hadiah beasiswa tunai tabungan pendidikan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pemberian hadiah karena hadiah yang diberikan berupa uang pada produk tabungan pendidikan.¹⁷

¹⁷ Ika Syafinatun Nisa, “Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Di PT. BPRS PNM Binama Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai tabungan Pendidikan” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 7.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemberian hadiah, sedangkan perbedaannya yakni objek penelitian dan produk hadiah yang mana dari saudari Ika Syafinatun Nisa dilakukan di PT. BPRS PNM Binama Semarang dan produknya yaitu tabungan pendidikan, sedangkan penelitian saya dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember dan produknya yaitu Tabungan Sajadah.

2. Skripsi dari Ana Fitriani pada tahun 2020 dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Majalengka”** mahasiswa program studi perbankan syariah, fakultas syariah dan ekonomi islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan peneliti ini adalah untuk menentukan seberapa besar kualitas pelayanan dan sistem pemberian hadiah memengaruhi tingkat kepuasan nasabah di bank Muamalat KCP Majalengka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 92 responden, dan analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan maupun pemberian hadiah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Jadi hal disini

menunjukkan bahwa aspek pelayanan dan penghargaan kepada nasabah menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas tentang pemberian hadiah dalam lembaga keuangan syariah, kemudian perbedaannya yaitu mengenai objek penelitian dan juga fokus analisisnya, dari saudara Ana Fitriani adalah pengaruh terhadap kepuasan nasabah, sedangkan dari peneliti adalah kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi dari Washilatusy Syifa Nur Azizah pada tahun 2019 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah Dalam Produk Deposito Syukron Di BPRS PNM Mentari Garut”** mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk deposito Syukron dan meninjau kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian

¹⁸ Ana Fitriani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Majalengka” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

¹⁹ Washilatusy Syifa Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah Dalam Produk Deposito Syukron Di BPRS PNM Mentari Garut” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2019).

hadiah dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Hadiah diberikan dalam bentuk barang dan juga tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yaitu tentang pemberian hadiah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya, sama-sama membahas tentang pemberian hadiah, kemudian perbedaannya terletak pada produk dan objek penelitian. Dari saudara washilatusy yaitu produk deposito syukron sedangkan dari peneliti yaitu produk tabungan SAJADAH.

4. Peneliti dari Iqbal Kurniawan pada tahun 2021 dengan judul skripsi **“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Karang Anyar Lampung Selatan)”** Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi pada fatwa yang ada pada DSN-MUI terhadap pemberian hadiah dalam praktek pemberian simpanan yaitu dengan sistem akad wadiah yad dhamanah yang mana pada simpanan ceria ini akad yang digunakan tersebut berdasarkan titipan yang mana sewaktu-waktu barang yang dititipkan bisa di ambil kembali. Namun dari pihak BMT memiliki hak atas pemanfaatannya dan boleh memberikan hadiah pada anggotanya.

berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya, yaitu sama-sama membahas tentang pemberian hadiah dalam lembaga keuangan syariah, kemudian perbedaannya yaitu terletak pada jenis produk dan kapan pemberian hadiah diberikan.²⁰

5. Peneliti dari Nahla Nadira Rahmah pada tahun 2019 dengan judul skripsi **“Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si Wadiah Di BMT Al-Hikmah Ungaran”** penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada produk si wadiah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah mekanisme pemberian hadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran pada produk si wadiah menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, dengan takaran bonus yang tidak dapat ditentukan persentasenya. Kemudian bonus tidak diberikan setiap bulan, melainkan diberikan pada bulan ke 25 dalam bentuk hadiah yang dibagikan dengan cara diundi. Kemudian syarat dan ketentuan dalam produk ini adalah harus menjadi anggota terlebih dahulu dan

²⁰ Iqbal Kurniawan, “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No.86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima Studi Pada Bmt Assyafi’iyah Karang Anyar Lampung Selatan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

membayar uang administrasi yang di lakukan secara berkelompok, satu kelompok terdiri dari seratus anggota dengan jangka waktu menabung yaitu selama 24 bulan.²¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang di lakukan oleh peneliti ada kesamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang pemberian hadiah, kemudian perbedaan terletak pada bagian bentuk hadiah yang dibagikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nahla Nadira Rahmah yaitu pemberian hadiah dibagikan dengan cara diundi dan dengan jangka waktu 24 bulan, sedangkan penelitian saya yaitu pemberian hadiah dibagikan dengan cara tanpa diundi dengan jangka waktu 9 bulan.

6. Jurnal dari saudara Alifatur Rohmah dengan judul **“Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo”** jurnal disini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah praktik tersebut melanggar prinsip syariah, terutama jika hadiah tersebut di janjikan di awal akad. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis di mana produk tabungan SAJADAH menjadi objek penelitian.²²

²¹ Nahla Nadira Rahmah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si Wadiah Di BMT Al-Hikmah Ungaran” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 7.

²² Alifatur Rohmah, “Analisis Pemberian Hadiah Dalam produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, (Oktober 2021), 197.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberian hadiah dilembaga keuangan syariah, kemudian yang menjadi letak perbedaannya adalah hadiah yang diberikan yaitu sebelum akad berlangsung, dan pendekatan yang digunakan lebih menekankan kajian hukum dan juga teori. Sedangkan penelitian saya adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis Normatif, dan hadiah yang diberikan ketika diawal akad atau di awal pembukaan simpanan.

7. Artikel Jurnal dari saudara Sri Yuniarti dengan judul **“Efektifitas Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) Dalam Meningkatkan Nasabah BMT NU Jawa Timur cabang Jatibanteng”**

artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas produk SAJADAH dalam meningkatkan jumlah nasabah dan total simpanan yang dikelola oleh BMT NU Jawa Timur cabang Jatibanteng.²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara langsung dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan SAJADAH efektif dalam meningkatkan jumlah nasabah. Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah di mana nasabah disini tidak menerima bagi hasil akan tetapi menerima hadiah

²³ Sri Yuniarti, “Efektivitas Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) Dalam Meningkatkan Nasabah BMT NU Jawa Timur cabang Jatibanteng,” *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3 (2), Juni 2024, 133-142.

langsung di awal pembukaan tabungan, sesuai dengan nominal simpanan dan kesepakatan awal.

Persamaan dan perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang jenis produk dan akad yang digunakan yaitu wadiah yad dhamanah, kemudian perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian, dari peneliti terdahulu itu fokus pada evaluasi efektivitas pada produk tabungan SAJADAH untuk menambah jumlah nasabah dan dana simpanan, sedangkan dari peneliti fokus pada kesesuaian pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH dengan hukum ekonomi syariah.

8. Artikel Jurnal dari saudara Muhammad Bagus Arya Sukma dengan judul **“Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah Di Awal Berdasarakan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur”** Artikel Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktek pemberian hadiah dalam produk simjakasya berhadiah di awal dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah pada produk

²⁴ Muhammad Agus Arya Sukma, “Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur” *Journal of Creative Student Reserch*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2023.

Simjakasya dilakukan di awal akad dan telah diperjanjikan sebelumnya, dengan jenis hadiah yang ditentukan berdasarkan nominal simpanan dan jangka waktu yang telah di tentukan. Praktek pemberian hadiah ini di nilai bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, karena hadah seharusnya tidak diperjanjikan di awal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pnelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama- membahas tentang pemberian hadiah di lembaga keuangan syariah dan juga akad yang digunakan yaitu wadiah yad dhamanah, kemudian perbedaannya yaitu pada pertama, objek penelitian. Kedua, Produk yang di gunakan. Ketiga, fokus penelitian.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan

No	Peneliti terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ika Syafinatun Nisa (2018)	Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 DI PT. BPRS PNM Binama Semarang Tentang Pemberian Hadiah Tunai Beasiswa Tabungan Pendidikan	Sama-sama membahas tentang pemberian hadiah.	terletak pada objek penelitian dan produk tabungan.
2.	Ana Fitriani (2020)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Majalengka	sama sama membahas tentang pemberian hadiah di lembaga keuangan syariah	Terletak pada objek dan fokus analisisnya.
3.	Washilatusy Syifa Nur Azizah (2019)	Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah	Pembahasannya sama antara peneliti terdahulu	Letak perbedaannya adalah terletak pada produk

		Dalam Produk Deposito Syukron di BPRS PNM Mentari Garut	dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemberian hadiah.	dan objek penelitian.
4.	Iqbal Kurniawan (2021)	Implementasi fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah pada simpanan ceria prima (Studi pada BMT Assyafi'iyah Karang Anyar Lampung Selatan).	Sama-sama membahas tentang pemberian hadiah di lembaga keuangan syariah dan juga metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada jenis simpanan dan kapan pemberian hadiah tersebut diberikan.
5.	Nahla Nadira Rahmah	Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Simpanan Wadiah Di BMT Al-Hikmah Ungaran.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga Terletak pada kajian objek pemberian hadiah.	Bentuk hadiah yang dibagikan dan jangka waktu yang dilakukan.
6.	Alifatur Rohmah (2021)	Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah Di BMT NU Situbondo.	Kajian objek yang di bahas Sama-sama membahas tentang pemberian hadiah.	Terletak pada metode penelitian yang digunakan, dan kapan hadiah tersebut diberikan.

7.	Sri Yuniarti (2024)	Efektivitas Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) Dalam Meningkatkan Nasabah BMT NU Jawa Timur cabang Jatibanteng.	Dari kedua peneliti ini sama-sama membahas produk dan akad yang digunakan.	Terletak pada objek dan Fokus Penelitian.
8.	Muhammad Bagus Arya Sukma (2023)	Analisis Pemberian Hadiah pada Produk Simjakasya Berhadiah di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur	Metode penelitian yang digunakan sama, membahas pemberian hadiah kemudian sama-sama menggunakan akad wadiah Yad Dhamanah.	Dari kedua peneliti tersebut letak perbedaannya adalah pada objek penelitian, Produk yang digunakan dan fokus penelitian.

B. Kajian Teori

Dalam bagian ini akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan fokus penelitian.

1. Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan bentuk pemberian yang tidak bersifat mengikat, yang di berikan dengan tujuann untuk meningkatkan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.²⁵ Isim fail dari kata hadiah, yakni hadi memiliki sebuah arti sebagai penunjuk jalan yang terbentang dihadapan dengan cara penyampaian yang lembut. Kemudian dalam kamus besar bahasa indonesia atau KBBI, hadiah

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

diartikan yakni sebagai bentuk pemberian, baik itu berupa kenang-kenangan, tanda penghormatan, maupun bentuk penghargaan. Dari pendapat Zakariya Al-anshori menjelaskan bahwa hadiah merupakan suatu bentuk penyerahan hak milik atas suatu harta benda yang sering kali disertai dengan kompensasi, dan juga dikirimkan kepada penerima sebagai wujud pemuliaan. Kemudian menurut qol'aji hadiah disini merupakan suatu pemberian yang mana bertujuan untuk mempererat suatu hubungan silaturahmi dan juga menciptakan kedekatan, serta memuliakan seseorang tanpa mengharapkan balasan atau suatu imbalan.²⁶

Secara terminologi dalam konteks keuangan hadiah merupakan bentuk pemberian dari suatu lembaga keuangan kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi. Beberapa istilah dimana memiliki kesamaan makna dengan hadiah antara lain adalah imbalan, athaya, dan juga bonus. Pemberian ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada seseorang yang terlibat atau nasabah yang berkontribusi dalam keuangan lembaga.²⁷ Hibah merupakan suatu akad muamalah yang mana bersifat tabarruk, yaitu pemberian hadiah kepada seseorang tanpa mengharapkan suatu imbalan, dengan tujuan mendapatkan

²⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 49.

²⁷ Jaih Mubarak, "Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Miqat* 37, No 2, (Juli-Desember 2013), 333.

ridho. Akad ini menyebabkan pemindahan kepemilikan yang mana secara sukarela tanpa adanya ganti rugi.²⁸

Sesuai yang telah diungkapkan berdasarkan pandangan dari Prof. Harun hadiah disini merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan apapun. Hadiah ini bertujuan sebagai suatu bentuk dukungan terhadap kebaikan individu, terutama terhadap dalam hal yang bernilai positif. Namun, apabila suatu pemberian tersebut mengandung unsur suap (riswah) maka hal tersebut bukanlah suatu hadiah yang diperbolehkan dalam islam, karena hal tersebut tidak memiliki nilai kabajikan dan juga telah dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu praktik pemberian hadiah yang dimana nantinya mengarah pada unsur suap memiliki konsekuensi hukum yang menjadikannya haram.²⁹

b. Rukun Hadiah

- 1) Hadiah diberikan oleh seseorang yang memiliki hak penuh atas barang yang diberikan, yang mana dengan tujuan memindahkan kepemilikan kepada penerima. Dalam transaksi pemberian hadiah mensyaratkan bahwa pemberi harus memiliki kepemilikan sempurna atas barang yang diberikan, sementara seseorang yang menerima hadiah haruslah individu yang telah baligh dan berakal.

Dan juga selain itu, pemberian hadiah harus dilakukan secara

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 225.

²⁹ Abdul Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah* (Palangkaraya: Grasindo, 2007),

sukarela dan juga dengan kerelaan penuh dari pihak yang akan memberi.

- 2) Dalam melakukan transaksi hadiah keberadaan penerima harus ada atau nyata ketika transaksi tersebut dilakukan, sehingga hadiah tersebut dapat diberikan kepada pihak yang mana benar-benar menerima kepemilikan tersebut.
- 3) Kemudian meskipun persyaratan telah terpenuhi, hadiah dianggap tidak sah jika shigat berupa ijab qobul tidak dilakukan dalam akad.³⁰

c. Tujuan Pemberian Hadiah

Ada beberapa tujuan diberikannya hadiah yaitu:

- 1) Menarik pelanggan baru
- 2) Meningkatkan manfaat finansial bagi konsumen
- 3) Mencegah konsumen ke produk lain
- 4) Serta memperkuat popularitas dan loyalitas terhadap produk

d. Dasar hukum pemberian hadiah

Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menganjurkan agar manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan serta saling tolong menolong dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong

³⁰ Betti Angraini, *Akad Tabrru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022), 52-54.

dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-nya” (Al-Maidah, 2).³¹

e. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah

1) Ketentuan umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang berupa tabungan, deposito, dan giro.
- b) Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dana/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c) Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank;
- d) Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

³¹ Mushaf Aisyah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: JABAL, 2010), 106.

- e) Wadiah (titipan) adalah titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika di minta kembali.
- f) Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudhorib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak.
- g) Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.
- h) Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang.
- i) Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara ijab penawaran dengan qobul penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya.
- j) *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan “pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.
- k) *Maisir* (judi) adalah setiap yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

l) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

m) Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi *Al-Anwal Al-Ribawiyahi* dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

n) *Akl Al-Mal Bi Al-Bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat islam.

o) *Riswah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang baik. Suap/uang pelicin/money politic dan lain sebagainya dapat di kategorikan sebagai *Riswah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang baik.

2) Ketentuan hukum

Lembaga keuangan syariah menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

3) Ketentuan terkait hadiah

a) Hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus berbentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus berupa benda yang mubah/halal.
- d) Hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus milik lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebelum terjadinya akad wadiah.
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- i) Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah promosi

dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

4) Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah

a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:

- (1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana.
- (2) Berpotensi praktek *riswah* (suap), dan/atau
- (3) Menjurus kepada riba terselubung;

b) Pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akh al-mal bil bathil.

c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*Qur'ah*).³²

2. Akad wadiah

Akad wadiah merupakan perjanjian penitipan barang atau uang dari satu pihak kepada pihak lain, yang mana barang atau uang tersebut dijaga dan dikembalikan sesuai permintaan.³³ Secara etimologi wadiah mempunyai dua makna yaitu menyerahkan suatu harta untuk dijaga dan diterima oleh pihak lain. Istilah wadiah berasal dari bahasa arab yang artinya *meninggalkan* kepada orang lain dengan tujuan agar barang yang dijaga

³² Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

³³ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.


tersebut aman.³⁴ Jadi, secara sederhana wadi'ah disini merupakan barang atau sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Dalam Mazhab Hanbali kontek bahasa indonesia wadiah merujuk kepada konsep titipan, akad wadiah sendiri termasuk kerja sama yang mana dilandasi dengan semangat saling membantu antar sesama.

Dalam ajaran fiqh islam, terdapat konsep al wadiah yang bermakna penitipan harta. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, wadiah disini berarti melibatkan pihak lain dalam menjaga harta, baik secara lisan maupun secara isyarat. Sementara itu sebagian besar ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan juga menjelaskan bahwa wadi'ah adalah memberikan hak dan tanggung jawab kepada pihak lain untuk menjaga harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut perspektif undang-undang no. 21 tentang perbankan syariah akad wadiah adalah perjanjian titipan antara pemilik harta atau uang dengan pihak yang dipercaya untuk menjaganya demi keamanan dan keutuhannya. Secara umum konsep wadiah mencakup dua aspek utama pertama pemberin wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk menjaga suatu harta, kedua adanya kewajiban bagi pihak penerima titipan untuk mnjaga barang tersebut dengsn sebaik-baiknya.³⁵

³⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Hal. 101 .

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani 2017), 83-89.

Skema Akad Wadi'ah



a. Dasar Hukum Wadi'ah

1) Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa : 58).³⁶

2) Hadits

Hadits yang menjadi landasan wadi'ah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَسْتَمْتَكَ وَلَا تَخْنُ مِنْ خَائِكَ

Artinya; “dari abu-hurairah diriwayatkan bahwa rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dishahihkan oleh syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa).³⁷

³⁶ Mushaf Aisyah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: JABAL 2010), 87.

³⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom* (Darul Akmal: Surabaya, 1432), 182.

b. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut mazhab Hanafiyah rukun wadi'ah mencakup adanya pernyataan saling menerima (ijab dan Qobul) yang mana dapat diungkapkan dengan kalimat seperti “saya menitipkan barang ini kepada anda atau saya mohon kepada anda untuk menjaga barang ini” Sementara itu, menurut mayoritas ulama terdapat empat rukun dalam akad wadi'ah. Pertama, barang yang dititipkan (wadi'ah). Kedua, orang yang menitipkan (mudi' atau muwaddi'). Ketiga, orang yang menerima titipan (muda' atau mustawda'). Keempat, Ijab Kabul (sighat).³⁸

c. Keuntungan dalam akad wadi'ah

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengembalian laba atau bonusnya, pertama menurut ulama' syafiiyah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugus atau tidak sah. Kedua, menurut ulama' malikiyyah dan hanafiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Ketiga, sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Malikiyah keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal.³⁹

³⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 188.

³⁹ Saep Saepudin, “Akad Wadah Dalam Perspektif Ulama' Madzhab” *Jurnal Jhesy*, Vol. 01, No. 01, 2022, 10.

d. Fatwa DSN-MUI tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

- 1) Bank syariah dapat memanfaatkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang merupakan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatasi suatu kelebihan likuiditas.
- 2) Akad yang digunakan dalam instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- 3) Ketentuan dalam SWBI tidak membolehkan adanya imbalan yang menjadi syarat dalam akad, kecuali pemberian sukarela dari pihak bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

3. Dampak ekonomi dalam pemberian hadiah

Perilaku pemberian hadiah memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dampak sosial terlihat melalui proses pemberian hadiah yang merupakan praktik kuno dan telah mempengaruhi budaya di berbagai belahan dunia. Sebenarnya, pemberian hadiah dapat dianggap sebagai proses sosial yang bersifat universal, yang telah berkembang menjadi cara untuk menciptakan dan mengelola hubungan interpersonal. Salah satu topik menarik yang sering dijadikan fokus penelitian adalah pengaruh gender dalam pemberian hadiah. Penelitian menunjukkan bahwa wanita memainkan peran yang dominan dalam hal ini.

Mereka lebih aktif terlibat dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam proses pemberian hadiah dibandingkan pria. Selain itu, wanita cenderung mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli hadiah dari pada pria.⁴⁰

4. Tabungan SAJADAH

Tabungan SAJADAH adalah produk tabungan simpanan berjangka yang menawarkan hadiah menarik saat pembukaan simpanan, bukan pada saat jatuh tempo. hadiah-hadiah ini bervariasi, mulai dari umroh, mobil, sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, hingga hadiah-hadiah menarik lainnya. Produk ini berlandaskan pada akad wadi'ah yad dhamanah, yang memberikan wewenang kepada BMT untuk menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai tabungan SAJADAH, hadiah langsung nasabah akan menerima hadiah pada saat pembukaan tabungan, bukan di akhir periode. Simpanan akad wadiah yad dhamanah, tabungan ini menggunakan akad yang memungkinkan BMT untuk mengelola dana nasabah. Tabungan SAJADAH memiliki jangka waktu penyimpanan paling singkat 9 sembilan bulan, dimana nasabah tidak diperbolehkan melakukan penarikan dana sebelum periode selesai. Jenis hadiah nasabah memiliki kebebasan untuk memilih hadiah yang diinginkan dari berbagai pilihan yang disediakan oleh BMT NU. sebagai contoh, jika seseorang membuka tabungan SAJADAH dan memilih hadiah umroh, BMT

⁴⁰ Salamatun Asakdiyah, "Dampak Reputasi, Responsifitas, Pemberian Hadiah, Dan Rekomendasi Terhadap Nasabah Yang Berpindah Dari Bsi Ke Bank Konvensional," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, Vol. 8, No 1, 2024, 265-267.

akan mengalokasikan dana untuk memastikan hadiah tersebut tersedia pada saat pembukaan simpanan.⁴¹

Memahami teknik pemasaran produk sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Strategi dalam pemasaran adalah tujuan, pedoman, dan peraturan yang mengarahkan inisiatif pemasaran dari waktu ke waktu, sesuai dengan tingkatannya dan lokasi yang berbeda-beda. Bahkan jika mereka berhasil, peluang untuk sukses biasanya cukup kecil. Oleh karena itu, pemetaan pasar yang luas sangat diperlukan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif.

Langkah awal sebelum memperkenalkan ke publik adalah melakukan riset pasar, tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai potensi pasar yang akan dituju. Tabungan SAJADAH merupakan salah satu inovasi produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh BMT NU, dimana nasabah akan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, akad tersebut merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu nasabah sebagai pihak penitip dan BMT NU sebagai pihak yang menerima titipan. Dalam akad ini pihak BMT NU itu diperbolehkan untuk mengelola atau memanfaatkan dana yang dititipkan sesuai dengan kesepakatan, dengan ketentuan dana yang dikembalikan secara utuh.

⁴¹ Sri Yuniati, "Efektivitas Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) Dalam Meningkatkan Nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Jatibanteng," *ILTIZAMAT*: 3 (2), Juni 2024.

5. Fatwa DSN tentang pemberian hadiah pada produk sajadah

Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah tidak mengikat. Artinya tujuan utama dari pemberian hadiah tersebut untuk menumbuhkan dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah diperbolehkan sebagai strategi pemasaran, namun harus bebas dari unsur seperti perjudian “*maysir*” dan ketidakpastian “*gharar*”. Hadiah tersebut harus jelas dan adil agar tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas agar praktik pemberian hadiah ini sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.⁴² Dalam fatwa ini tidak terdapat larangan bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan suatu hadiah, melainkan memperbolehkan untuk memberikan hadiah sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran produk, dengan syarat harus mengikuti aturan sebagaimana yang di atur dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Simpanan berjangka wadi'ah yang disertai hadiah, biasa disebut dengan SAJADAH, adalah bentuk tabungan yang menggunakan akad wadi'ah. Dalam konteks hadiah, terdapat beberapa rukun penting yang harus diperhatikan, yaitu: Wahib (Pemberi) Pihak yang memberikan hadiah atau melakukan pemindahan kepemilikan. Sebagai wahib, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

⁴² Ryan Yusuf Pradana, “Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah,” *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol. 6, Nomor. 1, Januari-Juni, 2024, 1548.

- 1) Pihak yang memberikan hadiah harus merupakan pemilik sah dari barang yang di hadiahkan, maka pemberi tidak diperbolehkan menyerahkan barang yang bukan miliknya.
- 2) Pihak pemberi haruslah orang yang cakap bertindak secara hukum, yaitu sudah baligh dan berakal. Hanya orang yang memenuhi syarat ini yang tindakan hukumnya dianggap sah, karena ia memiliki pertimbangan yang matang.
- 3) Pemberi hadiah harus memberikan dengan sukarela, tanpa paksaan. Jika seseorang dipaksa untuk memberikan sesuatu, maka tindakan tersebut tidak dianggap sah.

Mauhub Lahu (Penerima) Dalam hadiah yang bersifat langsung, penerima hadiah harus ada dan wujud saat akad dilakukan. Dengan demikian, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Jika penerima belum cakap bertindak pada saat transaksi, ia bisa diwakili oleh walinya. Mauhub (Barang yang Dihadiahkan) Ini adalah barang yang diberikan kepada penerima hadiah. Dengan memahami konsep-konsep di atas, diharapkan pelaksanaan pemberian hadiah pada produk sajadah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data yang bersumber dari perilaku manusia, baik dalam bentuk lisan hasil wawancara atau dari suatu tindakan yang diamati secara langsung.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang memahami hukum sebagai sekumpulan norma atau aturan tertulis yang tercantum dalam aturan perundang-undangan (*Law In Books*). Hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang mana berfungsi sebagai acuan dalam mengatur perilaku manusia sehingga sesuai dengan standar atau yang dianggap wajar dan diterima secara sosial.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian serta mengumpulkan data dari berbagai informan maupun objek yang diteliti. Lokasi penelitian bertempat di KSPPS BMT NU merupakan salah satu koperasi yang fokus pada layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah, yang mana bertujuan untuk mendukung

⁴³ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 (Juni 2020). 27-28.

⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 118.

pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan setempat yakni di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan subjek dengan nama antara lain yaitu *key informan* pengumpulan datanya dengan mencari sumber dari yang bersangkutan seperti yang bersangkutan yang mana pemahaman tentang apa yang akan dijadikan sebuah subjek penelitian itu akan faham dengan hal tersebut. Dalam hal pencarian subjek bisa dengan cara wawancara oleh beberapa pihak yang bersangkutan untuk mencari sebuah data informasi yang benar.⁴⁵

Data yang dikumpulkan oleh peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu data melalui wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu:

1. Ibu Armina sebagai kepala cabang di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember.
2. Alfin Aminullah sebagai bagian tabungan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember.
3. Nurul Latifa sebagai bagian keuangan dan administrasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember.
4. Ibu Syamsiah sebagai nasabah produk tabungan SAJADAH
5. Ibu samiyatun sebagai nasabah produk tabungan SAJADAH
6. Ibu Romaini sebagai nasabah produk tabungan SAJADAH

⁴⁵ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

7. Bapak Jupri sebagai nasabah produk tabungan SAJADAH
8. Ibu Novi sebagai nasabah produk tabungan SAJADAH
9. Bapak Efendi sebagai nasabah produk tabungan SAJADAH

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penelitian yang paling penting adalah pengumpulan data, dimana pengumpulan data menjadi tujuan utama. Peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan apabila tidak memahami metodologi pengumpulan data dengan baik.⁴⁶ Bagian ini akan membahas metodologi pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan mendalam mengenai data yang dihasilkan oleh setiap metode itu diperlukan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan mencatat berbagai fakta yang diperlukan oleh peneliti.⁴⁷ Dalam proses observasi, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi tidak langsung, yaitu pengamatan yang diperoleh dengan mendengarkan penjelasan serta keterangan dari narasumber tanpa turun langsung ke lapangan. Dalam proses ini, peneliti menggali informasi secara mendalam melalui percakapan, mendengarkan penjelasan dari narasumber, serta pemaparan kondisi nyata yang disampaikan oleh pihak yang memahami situasi di lapangan.

⁴⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group), 120-121.

⁴⁷ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk percakapan atau tanya jawab secara lisan. Proses ini melibatkan komunikasi dua arah antara pewawancara dan terwawancara secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan untuk kebutuhan penelitian. Melalui wawancara peneliti dapat menggali keterangan mendalam dari informan secara langsung baik berupa pengalaman, pendapat maupun pandangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu metode wawancara menjadi sarana penting untuk memperoleh data yang akurat dan memperkuat hasil penelitian secara empiris.⁴⁸ Berdasarkan topik yang telah ditentukan, hasil wawancara kemudian dapat didokumentasikan secara teratur. Informan biasanya ditanyai berbagai pertanyaan oleh peneliti, yang kemudian mereka jawab dengan informasi yang relevan. Proses pelaksanaan wawancara bersifat terarah. Hal ini memerlukan penyusunan daftar pertanyaan sebelumnya, yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan masing-masing informan. Diharapkan bahwa temuan dari hasil wawancara ini akan menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi

Langkah selanjutnya adalah dokumentasi, yang mendukung informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Istilah

⁴⁸ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 67.

dokumentasi dalam penelitian merupakan pengumpulan data sekunder yang mencakup berbagai informasi tertulis, gambar, maupun arsip yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pencatatan serta pengumpulan dokumen yang diperoleh dari kegiatan penelitian di KSPPS BMT NU cabang Tanggul Jember.

E. Analisis Data

Pada era modern ini perkembangan zaman semakin canggih banyak sesuatu yang baru muncul sehingga di bandingkan oleh zaman dulu jauh sangat beda era zamannya apalagi saat ini sangat modern. Salah satunya dengan adanya metode penelitian Kualitatif empiris, dari sini Analisa yang digunakan yaitu metode empiris atau bisa disebut dengan kualitatif. Dengan adanya penelitian kualitatif dapat mengenal semua subjek, agar bisa merasakan semua subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penelitian merupakan implementasi dari bagian yang sangat penting dalam membangun ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif ini mempunyai ruang pendekatan yang sangat baik, sehingga peneliti bisa melakukan penyesuaian apa yang harus diteliti dengan baik dan benar sesuai fakta di lapangan yang ada.⁴⁹ Dalam proses analisis data, peneliti pertama merangkum data yang diperoleh serta memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di BMT NU Jawa Timur cabang tanggul Jember dan fokus penelitian yang

⁴⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humainika*, Vol. 21, No. 1, (2021), 34.

kedua, yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH. Selanjutnya data yang sudah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sesuai dengan standar penelitian. Kemudian proses analisis data tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam suatu penelitian sangat penting untuk mendapatkan suatu data yang sangat valid di dalamnya. Pemeriksaan pada data kualitatif atau bisa disebut empiris ini bisa dikatakan suatu proses penting dalam perjalanan pada penelitian itu sendiri. Dengan pemeriksaan keabsahan data tersebut upaya yang menonjol digunakan untuk mengukur kevalidan dari proses penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar sesuai fakta di lapangan atau tidak.⁵⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana komponen dari suatu penelitian, atau rincian yang dilakukan saat peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian ini mulai dari pra penelitian hingga bagaimana penyusunan laporan penelitian ini dilakukan. Berikut beberapa Langkah-langkah penelitiannya:

⁵⁰ Muftahus Sa'adah Dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo, "Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Tadris Matematika*, Volume 1, No. 2, (Desember 2022), 61-62.

1. Tahap pra penelitian

- a) Pemilihan topik penelitian
- b) Menyusun rancangan penelitian yang mencakup, judul penelitian, latar belakang atau konteks penelitian, fokus penelitian, dan yang terakhir tujuan penelitian.
- c) Mengajukan judul ke dosen pembimbing akademik
- d) Kemudian diserahkan kepada ketua program studi hukum ekonomi syariah untuk memulai tahap ini. Setelah mendapatkan judul, dan beberapa usulan untuk diteliti lebih lanjut.
- e) Menyusun kajian pustaka yang terdiri dari peneliti terdahulu dan kajian teori
- f) Menyusun metode penelitian
- g) Menentukan informan
- h) Kemudian Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- i) Melakukan seminar proposal
- j) Meyiapkan berkas penelitian untuk terjun langsung ke lapangan seperti izin penelitian, untuk penelitian lapangan sangatlah penting. Sebelum memulai penelitian, peneliti perlu mengajukan izin penelitian kepada institusi. Pihak berwenang kemudian akan memberitahu tentang izin tersebut.


2. Tahap lapangan

- a) Mencari informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya kepada salah satu pihak petugas yang ada di lokasi penelitian

- b) Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang sudah tentukan, yakni melakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak yang terkait.

3. Tahap pasca penelitian

- a) Pengumpulan data yang di dapat dari penelitian lapangan.
- b) Membuat laporan Penelitian yang sesuai dengan sistematika penulisan.
- c) Pengumpulan laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu madura asapok angin abantal ombek (berselimut angin berbantal ombak)

Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama, namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara masyudi sebagai ketua merangkap sekretaris dan saudara darwis sebagai bendahara.

Kenyataan ini mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan menetralkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

2. VISI dan MISI BMT NU Cabang Tanggul Jember

Visi merupakan pernyataan mengenai arah dan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh lembaga, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategi yang harus ditempuh guna merealisasikan visi tersebut :

Visi : menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2008 dengan 128 kantor cabang dan asset 1,8 triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

Misi :

- a. Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 cabang dengan asset 1,8 triliun pada tahun 2008
- b. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- c. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas
- d. Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai management berbasis kehati-hatian.
- e. Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.

- f. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai ahlussunnah wal jama'ah annahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- g. Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan wakaf.
- h. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana tamwil dan maal.
- i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada, umat dan lingkungan sesuai jati diri nahdlatul ulama.

3. Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur


Gambar 4.1

Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur



4. Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember

Gambar 4.2



Berikut tugas dari pengelola BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember yang berkaitan dengan penelitian yakni sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

- 1) Memastikan terlaksananya pelayanan yang benar memuaskan.
- 2) Melakukan rencana strategi pemasaran yang terpadu dan efisien dengan memperhatikan sumber daya
- 3) Mengendalikan aktivitas funding dan lending di KSPPS BMT NU.
- 4) Memberikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.

- 6) Memimpin rapat untuk membahas capaian target dan kendala yang dihadapi.
- 7) Bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja KSPPS BMT NU.
- 8) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan putusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk prinsip syariah sebagian keuangan.

b. Administrasi dan keuangan

- 1) Memberikan pelayanan secara prima
- 2) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan (service excelent)
- 3) Bertindak selaku accounting cabang.
- 4) Mengarsip laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- 5) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.

5. Produk Layanan BMT NU

a. Produk Tabungan dan Simpanan

- 1) SIAGA (Simpanan anggota)
- 2) TABAH (Tabungan Mudlarabah)
- 3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)
- 4) SAHARA (Simapanan Haji dan Umrah)

- 5) TAMASA (Tabungan Masa Wisata)
- 6) SABAR (Simpanan Lebaran)
- 7) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)
- 8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)
- 9) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah)

b. Produk Pembiayaan Pinjaman

- 1) LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah)
- 2) MULTI GUNA BERKAH
- 3) CINTA EMAS (Cicilan Investasi Emas)
- 4) PEMBIAYAAN HIDUP SEHATI
- 5) KURMA (Khusus Usaha Ramadhan)
- 6) TALANGAN UMROH
- 7) TATA BERKAH (Tani Ternak Berkah)
- 8) MANIS BERKAH (Modal Bisnis Berkah)
- 9) MULTI USAHA BERMANFAAT

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan SAJADAH

Salah satu produk BMT Nuansa Umat Jawa Timur yang menawarkan hasil berupa barang dan uang tunai, serta memungkinkan anggota menerima keuntungan yang dapat di nikmati di awal dengan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi adalah produk tabungan SAJADAH(Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) produk ini sangat

diminati masyarakat karena keuntungannya dapat langsung dirasakan tanpa menunggu pembagian hasil setiap bulan.

Produk simpanan ini rancang atau direncanakan untuk memberikan manfaat langsung kepada nasabah melalui pemberian hadiah tanpa adanya undian pada saat pembukaan tabungan. Dengan syarat harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan menyetorkan identitas pribadi dan ibu kandung kemudian membayar uang sebesar seratus dua puluh ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah buat administrasi dan seratus sepuluh ribu rupiah sebagai saldo awal. Simpanan ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yaitu titipan yang mana dijamin keamanannya oleh lembaga keuangan syariah, dengan ketentuan bahwa dana dapat di tarik sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan menyimpan dana di produk tabungan SAJADAH nasabah akan mendapatkan hadiah langsung, dengan jenis hadiah yang tersedia yaitu ibadah umroh, mobil, sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, hewan ternak dan jenis hadiah yang menarik lainnya. Dalam produk SAJADAH itu sendiri nominal minimal yang dititipkan sebesar lima juta dengan jangka waktu minimal selama sembilan bulan dan maximal tiga tahun, sehingga penitip tidak boleh mengambil titipannya sebelum sampai batas waktu yang ditentukan.⁵¹ produk tabungan SAJADAH tidak hanya menawarkan keamanan dana yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah, akan tetapi juga memberikan

⁵¹ Brosur KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

penghargaan langsung berupa hadiah yang bermacam-macam kepada nasabah pada saat pembukaan simpanan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai proses penerimaan hadiah pada produk tabungan SAJADAH, peneliti melakukan wawancara langsung dengan nasabah mengenai Pengetahuan pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH yaitu dengan ibu Syamsiah, mengatakan bahwa:

Tabungan SAJADAH ini mas sama dengan deposito, alhamdulillah saya kemarin itu mas pegang uang 70 jt, trus saya bingung uangnya itu mau disimpan dimana mas uang sebanyak itu, kemudian ada salah satu pegawai BMT NU dia menawarkan untuk menabung di SAJADAH. Terus sama pegawainya di jelasin mas kalo di SAJADAH itu gaada potongan dan nanti ibu dapat hadiah langsung tanpa diundi. Akhirnya mas, uang sebanyak itu saya titipkan di BMT NU dan saya mendapatkan hadiah langsung cash sebesar 2.000.000 di awal akad mas.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, menyampaikan bahwa ia memutuskan untuk mrnyimpan dana sebesar Rp.70.000.000 pada produk SAJADAH setelah mendapat penjelasan dari pegawai BMT NU. Pegawai tersebut menyampaikan bahwa tabungan SAJADAH tidak dikenakan potongan biaya, dan nasabah akan memperoleh hadiah langsung di awal akad. Dari informasi tersebut, Ibu Syamsiah tertarik untuk menyimpan dananya, dan benar ia memperoleh hadiah tunai sebesar Rp. 2.000.000 secara langsung setelah akad dilakukan.

Salah satu nasabah juga diwawancarai adalah Umi Samiyatun, mengatakan bahwa:

⁵² Ibu Syamsiah, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025

Awalnya saya ditawarkan le sama adik saya disuruh simpan uangnya itu di tabungan SAJADAH, kemudian saya bingung le SAJADAH itu apa terus sama adik saya dijelasin kalo SAJADAH itu, mbak titipkan nanti dapat hadiah tanpa potongan, terus saya mau uang yang saya punya saya titipkan di BMT sebesar 50 jt dalam jangka waktu satu tahun dan saya mendapatkan emas setelah 3 hari saya menabung di SAJADAH itu le, di antar langsung kerumah oleh pegawai BMT.⁵³

Hasil wawancara dengan Umi Samiyatun. Ia pertama kali mengetahui produk SAJADAH dari adiknya yang merekomendasikan untuk menyimpan dananya tersebut dalam bentuk tabungan berjangka. Setelah mendapat penjelasan mengenai sistem pemberian hadiah yang tidak melalui undian dan tanpa potongan, ia menyetorkan dana sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu satu tahun. Hadiah yang diterima berupa emas, hadiah emas tersebut diantar langsung ke rumahnya oleh pegawai BMT tiga hari setelah penempatan dana.

Nasabah lain juga diwawancarai adalah Ibu Rumaini, mengatakan bahwa:

SAJADAH itu deposito ya tabungan berjangka, jadi ibu itu punya uang 10 jt saya titipkan. Awalnya itu mas ya, ibu itu kan guru SD sini ya dulu itu nabung tiap hari punya murid saya, saya tabungkan didatangi oleh petugas BMT akhirnya lama kelamaan kenal sama petugas BMT nya. terus setelah itu kan pensiunan ga mlebu kesana lagi cuman nabung tiap bulan saja, terus saya kepingin nabung yang jangka panjang buat sugu haji mas, akhirnya saya tabungkan uang saya itu sebesar 10 jt kemudian saya itu mendapatkan hadiah berapa gitu mas saya lupa, hadiahnya itu diberikan di awal mas.⁵⁴

Hasil wawancara dari Ibu Rumaini, Beliau menyimpan dana sebesar Rp. 10.000.000 dalam produk SAJADAH setelah sebelumnya memiliki

⁵³ Umi Samiyatun, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025

⁵⁴ Ibu Rumaini, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025

hubungan kedekatan dengan petugas BMT karena aktif menabung harian untuk murid-muridnya semasa masih aktif mengajar. Setelah pensiun, beliau memilih menabung dalam bentuk jangka panjang sebagai persiapan untuk keperluan haji. Ia juga mendapatkan hadiah di awal akad, meskipun beliau tidak mengingat secara pasti jumlah hadiah yang diterima.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Bapak Jupri, mengatakan bahwa:

Awalnya itu saya dikasih saran sama ibu armina disuruh di SAJADAH kan. Sebelumnya itu saya nabung di BRI terus saya pingin aman, kemudian saya dikasih saran sama ibu armina disuruh SAJADAH kan saja uangnya, lah terus sehabis itu saya simpan uang saya itu di produk SAJADAH 30 jt dalam jangka waktu 3 tahun dan saya itu mendapat uang 4 jt, uangnya itu dicairkan dapat beberapa hari itu dari saya simpan uangnya itu.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jupri menuturkan bahwa keputusannya untuk menabung di produk SAJADAH didasari oleh rekomendasi dari Ibu Armina. Sebelumnya ia merupakan nasabah BRI, namun kemudian beralih ke SAJADAH dengan pertimbangan keamanan dan adanya keuntungan berupa hadiah. Ia menempatkan dana sebesar Rp30.000.000 untuk jangka waktu tiga tahun, dan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000 yang dicairkan beberapa hari setelah akad.

Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu nasabah yaitu Ibu Novi, mengatakan bahwa:

⁵⁵ Bapak Jupri, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025

Awal mulanya saya itu ada rezeki sedikit mas, kalo ditabungkan biasa takutnya keambil mas maksudnya itu ada kebutuhan, saya ini kepingin uang ini ditabungkan buat pendidikan anak-anak mas gitu, jadi kenapa saya taruk di SAJADAH, biar nanti waktu anak-anak membutuhkan saya ga bingung. Ibu itu naruk tabungan 60 jt dalam jangka waktu 1 tahun terus saya itu dapet uang langsung sebesar 1,7 jt Di awal mas.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi, ia memilih produk SAJADAH sebagai tempat penyimpanan dana karena ia ingin memastikan uangnya tidak mudah diambil untuk keperluan sehari-hari. Tujuannya adalah menyiapkan dana untuk pendidikan anak-anak. Ia menyimpan dana sebesar Rp. 60.000.000 untuk jangka waktu satu tahun dan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp1.700.000 secara langsung di awal akad.

Penabung lain juga diwawancarai adalah bapak Efendi, mengatakan bahwa:

Gini mas, kan emang punya uang sekian nggh kemudian di BMT itu ada teman saya terus saya tanya ke temen saya, kalo deposit di BMT itu bisa apa ngga gitu saya, owh bisa bang gitu katanya temen saya itu trus kata temen saya itu saya disuruh langsung ke kantor, terus ditanyain sama temen saya mau deposit berapa, saya mau deposit 70 jt dalam jangka waktu 1 tahun kemudian temen saya ini bilang kalo deposit segitu itu hadiah 2.000.000 oh iyauda ws, akhirnya uang saya itu langsung saya depositkan mas dan mendapatkan hadiah langsung di awal akad.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efendi beliau menyampaikan bahwa awalnya ia bertanya kepada temannya yang bekerja di BMT mengenai kemungkinan melakukan deposito. Setelah mendapat informasi bahwa dana sebesar Rp70.000.000 akan memperoleh

⁵⁶ Ibu Novi, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025

⁵⁷ Bapak Efendi, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025

hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000, ia langsung mendatangi kantor BMT dan menitipkan dananya. Hadiah diterima langsung di awal akad.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar nasabah memiliki pemahaman bahwa produk tabungan SAJADAH merupakan tabungan berjangka atau deposito, di mana dana yang disimpan atau dititipkan akan mendapatkan hadiah langsung tanpa melalui proses undian. Pengetahuan ini diperoleh melalui penjelasan langsung dari pegawai BMT atau dari orang-orang terdekat yang sebelumnya pernah menjadi nasabah.

Tabel 4.1
Wawancara Dengan Nasabah

No.	Responden	Keterangan	Waktu
1.	Ibu Syamsiah	Nasabah	21, Agustus, 2025
2.	Ibu Samiyatun	Nasabah	21, Agustus, 2025
3.	Ibu Romaini	Nasabah	21, Agustus, 2025
4.	Bapak Jupri	Nasabah	21, Agustus, 2025
5.	Ibu Novi	Nasabah	21, Agustus, 2025
6.	Bapak Efendi	Nasabah	21, Agustus, 2025

Hadiah menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pemasaran atau promosi produk, termasuk pada industri keuangan syariah. Pemberian hadiah merupakan bentuk promosi yang sering digunakan untuk menarik perhatian calon nasabah. Sebagai lembaga keuangan yang tetap berorientasi pada keuntungan dan harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, institusi keuangan syariah dituntut untuk kreatif dalam melakukan inovasi serta menghadirkan

berbagai modifikasi produk. Akan tetapi setiap promosi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk menarik minat nasabah dalam jumlah yang lebih besar banyak lembaga keuangan yang menawarkan program undian dengan hadiah yang lumayan besar, baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Salah satu contoh yang ada di bank syariah yaitu di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember, yang menghadirkan program hadiah melalui produk penghimpunan dananya yaitu SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah). Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah, dimana nasabah mendapatkan hadiah langsung tanpa adanya mekanisme undian dan dapat di tarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan spesifikasi hadiah sebagai berikut

- a. Rp. 1.000.000.000 - Umroh
- b. Rp. 500.000.000 - Sepeda motor
- c. Rp. 100.000.000 - Barang Elektronik
- d. Rp. 50.000.000 - sekian uang tunai, dan barang elektronik
- e. Rp. 25.000.000 - sekian uang tunai dan magic com
- f. Rp. 10.000.000 - blender/setrika

Nasabah akan tetap mendapatkan hadiah sesuai dengan deposito, seperti contoh tabungan 500.000.000 disetor ketika di awal berlangsungnya akad dan nasabah akan mendapatkan hadiah langsung

tanpa di undi. Kemudian dana tersebut dikelola bank dan tidak boleh diambil sesuai dengan jangka waktu.

Dalam pembukaan produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) serta proses pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH terdapat beberapa mekanisme dan prosedur yang mana harus dilakukan oleh para nasabah yang ingin menyimpan dananya di BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember, untuk mekanisme yang dilakukan melalui wawancara langsung oleh peneliti kepada Ibu Arminah, S. Pd selaku Kepala BMT NU Cabang Tanggul Jember, beliau mengungkapkan bahwa:

“Adapun mekanisme dalam pemberian hadiah pada produk tabungan sajadah, seorang nasabah harus terlebih dahulu menjadi anggota setelah menjadi anggota secara otomatis bisa menabung di produk tabungan sajadah, persyaratan untuk pendaftaran hanya memerlukan biodata ibu kandung, biodata diri, foto copy KTP serta membayar uang sebesar Rp. 120.000 dengan pemetaan Rp. 10.000 buat administrasi Rp. 110.000 buat saldo tabungan, setelah itu calon nasabah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BMT NU sebagai bentuk dari prosedur pembukaan tabungan SAJADAH.”⁵⁸

Bagaimana mengenai prosedur pembukaan produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ?

Adapun prosedur tersebut diantaranya : pertama, Nasabah atau anggota yang ingin mengajukan simpanan SAJADAH langsung ke kantor BMT NU cabang Tanggul Jember atau bisa melalui petugas yang mendatangi rumah calon nasabah. Kedua, Nasabah atau anggota yang ingin mengajukan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari mengisi formulir pendaftaran untuk mengajukan produk tabungan SAJADAH, melampirkan identitas pribadi berupa foto copy KTP. Ketiga, Nasabah melakukan penyetoran dana awal pada saat pembukaan rekening melalui kantor BMT NU cabang Tanggul Jember. Keempat, nasabah diharuskan untuk menandatangani

⁵⁸ Ibu Armina, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 5 Juni 2025

berkas-berkas dengan tanda berlangsungnya *Shigot* atau *Ijab Qobul*. Kelima, Nasabah akan mendapatkan hadiah langsung setelah pembukaan rekening. Keenam, jenis hadiah yang didapatkan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal atau sesuai dengan jangka waktu dan nominal uang yang disetorkan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH, calon nasabah terlebih dahulu harus menjadi anggota. Setelah resmi menjadi anggota, nasabah secara otomatis berhak menabung di produk Tabungan SAJADAH. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam tahap ini cukup sederhana, yaitu dengan menyerahkan biodata diri, biodata ibu kandung, dan melampirkan foto copy KTP, serta melakukan pembayaran sebesar Rp. 120.000 dengan rincian Rp. 10.000 untuk biaya administrasi dan Rp. 110.000 sebagai saldo awal tabungan. Kemudian calon nasabah mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak BMT NU sebagai bagian dari prosedur pembukaan tabungan.

Seperti prosedur pembukaan tabungan SAJADAH dimulai dengan pengajuan tabungan oleh nasabah, baik secara langsung ke kantor BMT NU Cabang Tanggul Jember atau melalui petugas BMT yang datang ke rumah calon nasabah. kemudian, nasabah diwajibkan melengkapi persyaratan berupa pengisian formulir dan penyerahan foto copy KTP. Setelah itu, nasabah melakukan penyetoran dana awal. Kemudian pihak BMT NU meminta nasabah untuk menandatangani sebagai bentuk persetujuan, disertai dengan prosesi Ijab Qabul yang mana menjadi tanda

⁵⁹ Ibu Armina, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 5 Juni 2025

sahnya akad diantara kedua belah pihak. Setelah semuanya selesai proses administrasi dan akad, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan kesepakatan awal.

Tabel 4.2
Wawancara Dengan Pegawai BMT NU Cabang Tanggul Jember

No	Responden	Keterangan	Waktu
1.	Ibu Armina, S.Pd.	Kepala cabang	05 Juni 2025
2.	Mas Alfin	Bagian Tabungan	05 Juni 2025
3.	Ibu Nurul latifa, S.E.	Bagian Administrasi	05 Juni 2025

2. Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan SAJADAH Sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki prinsip mendasar yang menjadi pedoman dalam mengatur sebuah aspek kehidupan manusia, yang mana didalamnya mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan islam (*maqosal al syari*) adalah untuk mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam ajaran islam, fiqh muamalah diartikan sebagai ketentuan allah SWT yang mengatur hubungan sosial dalam berbagai aspek kehidupan dunia. Oleh karena itu hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi, baik yang komersial maupun non komersial, dengan landasan pada ketentuan hukum islam yang berada dalam ruang lingkup fiqh muamalah.⁶⁰

Dalam ajaran islam, kegiatan muamalah atau ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam

⁶⁰ Ihsan Helmi Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 6.

Al-Quran ditegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 172 bahwa manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang yang bermanfaat dengan cara yang halal.⁶¹ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah setiap produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah untuk menghindari praktik riba. Salah satu bentuk penghimpunan dana adalah pemberian hadiah kepada nasabah dengan akad wadiah (*titipan*). Pada akad ini lembaga keuangan tidak memiliki kewajiban memberikan imbalan tertentu kepada nasabah, namun diperbolehkan untuk memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kepala cabang menyatakan bahwa dalam pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember telah menyesuaikan dengan akad wadiah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI. Kepala cabang Ibu Armina mengatakan:

“Untuk pemberian hadiah pada produk tabungan sajadah disini itu sudah disesuaikan dengan akad wadiah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, undang-undang dan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah, namun tidak semuanya mas, karena kalau menurut di peraturan DSN-MUI yang saya ketahui barang hadiah itu harus sudah ada sejak di akad kan, sedangkan yang kami terapkan adalah sistem berjangka *Inden* apabila hadiahnya tidak berupa uang, atau hadiah yang berupa barang-barang, seperti sepeda motor atau emas.”⁶²

Hal yang juga disampaikan oleh mas Alfin Aminullah selaku kepala bagian tabungan yang mengatakan bahwa penerapan akad pada produk tabungan SAJADAH sudah disesuaikan dengan akad wadiah dan

⁶¹ Mushaf Aisyah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: JABAL 2010), 26.

⁶² Ibu Armina, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Juni 2025.

telah mendapatkan izin persetujuan dari DSN-MUI. Jika tanpa adanya izin pihak BMT tidak akan berani membuka program produk tersebut.

Mas alfin mengatakan:

Kalau kami menyesuaikan akadnya yaitu wadi'ah dan disini sudah mendapatkan izin persetujuan dari pihak DSN MUI, karena apabila tidak mendapatkan izin persetujuan maka kami tidak berani membuka program produk tabungan sajadah ini mas.⁶³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nurul Latifa mengenai kesesuaian pemberian hadiah beliau menyampaikan, BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember ketika akan membuka produk tabungan SAJADAH telah mendapatkan izin dari DSN-MUI. Selain itu juga setiap tiga bulan itu dilakukan pelaporan data dan keuangan.⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Cabang Tanggul Jember dalam pelaksanaanya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena hadiah yang dijanjikan kepada nasabah belum tersedia pada saat akad, melainkan menggunakan sistem pemesanan (inden). Padahal fatwa tersebut secara jelas mensyaratkan bahwa hadiah harus sudah tersedia dan menjadi milik lembaga keuangan syariah sebelum akad berlangsung, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Dengan demikian, meskipun produk Tabungan SAJADAH secara akad menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, praktik pemberian hadiahnya masih belum memenuhi ketentuan syariah

⁶³ Mas Alfin Aminullah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025.

⁶⁴ Ibu Nurul Latifa, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Juni 2025.

sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, sehingga perlu adanya perbaikan agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang telah kami dapatkan dari hasil penelitian lapangan, pada tahap ini data yang telah didapatkan di lapangan disesuaikan dengan rumusan yang telah ada.

1. Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan SAJADAH Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember

Produk tabungan SAJADAH pada dasarnya memahami mengenai prinsip hukum ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah. Produk ini telah memenuhi unsur penting dalam akad wadiah yaitu mengenai tempat menyimpan dana titipan dan serah terima, serta pelaksanaan Ijab Qobul. Selain itu juga, produk tabungan SAJADAH ini telah mendapat izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dari hal tersebut, masi ditemukan adanya perbedaan atau penyimpangan pada pelaksanaan teknis, yaitu mengenai ketersediaan barang hadiah pada saat akad. Berdsarkan dari ketentuan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah, maka hadiah yang diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad, untuk menjaga prinsip tranparansi dan menghindari adanya unsur gharar.

Keabsahan produk tabungan menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya (*dalam bank syariah: dari teori ke praktik*)

bahwa akad merupakan fondasi utama penting dalam setiap transaksi yang tidak hanya menentukan sah atau tidaknya kepemilikan dan perpindahan secara hukum, akan tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual.⁶⁵ Produk simpanan berjangka berhadiah itu diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir. Jika hadiah yang sudah tersedia di awal akad dan tidak ada perjanjian yang bersifat mengikat, maka produk tabungan tersebut bisa dikatakan sah menurut prinsip syariah. Praktik yang dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember sebagian barang tersebut belum tersedia, seperti contoh hadiah emas. Umi Samiyatun salah satu nasabah yang mendapatkan hadiah berupa emas mengatakan bahwa hadiah yang diterima berupa emas itu diberikan pada saat tiga hari setelah akad.⁶⁶

Mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember menggambarkan sebuah sistem penghimpunan dana yang berbasis akad wadiah yad dhamanah yang digabungkan dengan pemasaran berupa pemberian hadiah langsung tanpa di undi. Proses tersebut pertama dimulai dengan menjadi anggota. Selanjutnya nasabah menyetorkan atau menitipkan uangnya sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dan menandatangani akad sebagai bentuk Ijab Qobul.

Pemberian hadiah langsung pada saat pembukaan tabungan merupakan upaya BMT NU memperlihatkan untuk menjalankan prinsip

⁶⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 29.

⁶⁶ Umi Samiyatun, diwawancarai oleh penulis, Tanggul, 21 Agustus 2025.

transparansi yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah berupaya untuk memadukan antara strategi promosi dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah secara konsep mekanisme bisa dikatakan sudah sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi peneliti menemukan adanya praktik pemberian hadiah dengan sistem inden pada sebagian produk. Dari praktek tersebut perlu adanya perbaikan agar sesuai dengan prinsip syariah yang mana seharusnya hadiah yang diberikan harus tersedia saat akad berlangsung.

2. Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan Sajadah Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syari'ah

Pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS

BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Nasabah menitipkan dana kepada lembaga kemudian pihak lembaga memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut yang ditipkan selama jangka waktu yang telah disepakati yaitu nominal minimal tabungan lima juta rupiah dengan jangka waktu minimal lima bulan dan maximal tiga tahun. Sedangkan nasabah memperoleh hadiah langsung pada saat pembukaan tabungan atau saat akad. Mekanisme ini menunjukkan upaya lembaga untuk memberikan daya tarik produk tabungan tanpa mengurangi pokok

dari titipan nasabah. Dengan demikian tabungan SAJADAH menjadi salah satu inovasi dalam pengumpulan dana syariah yang menggabungkan prinsip syariah dengan strategi pemasaran

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH pada dasarnya itu diperbolehkan selama memenuhi dengan ketentuan prinsip syariah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah bahwa fatwa ini mengatur hadiah promosi yang berbentuk barang atau jasa yang halal dan milik lembaga keuangan syariah dan hadiah yang diberikan sebelum terjadinya akad wadiah.⁶⁷

Dalam fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah, ditegaskan bahwa pemberian hadiah dalam produk keuangan syariah harus memenuhi beberapa ketentuan penting agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan terkait hadiah

- 1) Hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- 2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.

⁶⁷ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

- 3) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal.
- 4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- 5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*.
- 6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- 7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- 8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- 9) Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.⁶⁸

b. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah

⁶⁸ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:

- a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana.
- b) Berpotensi praktek *Risywah* (suap).
- c) Menjurus kepada riba terselubung.⁶⁹

2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*.

3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

c. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan

Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan hadiah/athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI

Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2) Tidak menjurus kepada praktek riba terselubung.

3) Tidak boleh menjadi kelaziman.⁷⁰

Selain itu terdapat pula rukun hadiah dan dasar hukumnya sebagai berikut:

⁶⁹ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

⁷⁰ Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

a. Rukun Hadiah

- 1) Pemberian hadiah bisa dikatakan sah jika dilakukan oleh pihak yang memiliki hak penuh terhadap barang tersebut, tujuan untuk memindahkan hak milik kepada penerima.
- 2) Dalam transaksi hadiah penerima harus ada agar pemberian hadiah dapat dikatakan sah.
- 3) Hadiah dianggap sah jika shigat Ijab Qobul tidak dilakukan dalam akad.⁷¹

b. Dasar Hukum Pemberian Hadiah

Terdapat ayat dalam al-quran yang menganjurkan umat manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan serta saling tolong menolong dalam kebaikan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-nya” (Al-Maidah, 2).⁷²

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa pelaksanaan produk tabungan SAJADAH pada BMT masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Karena hal ini terlihat dari dua aspek utama. Pertama, hadiah yang diberikan kepada nasabah berbentuk uang, sedangkan menurut ketentuan Fatwa DSN-

⁷¹ Betti Angraini, *Akad Tabru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 52.

⁷² Mushaf Aisyah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: JABAL 2010), 106.

MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah, hadiah yang berbentuk uang tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan unsur imbalan yang menyerupai praktik bunga. Kedua, hadiah yang dijanjikan kepada nasabah belum tersedia pada saat akad, melainkan menggunakan sistem pemesanan (inden). Padahal fatwa tersebut secara jelas mensyaratkan bahwa hadiah harus sudah tersedia dan menjadi milik lembaga keuangan syariah sebelum akad berlangsung, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Dengan demikian, meskipun produk tabungan SAJADAH secara akad menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, praktik pemberian hadiahnya masih belum memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, sehingga perlu adanya perbaikan agar sesuai dengan standar prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari fokus penelitian yaitu

1. Mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember menggambarkan sebuah sistem penghimpunan dana yang berbasis akad wadiah yad dhamanah yang digabungkan dengan pemasaran berupa pemberian hadiah langsung tanpa di undi. Proses tersebut pertama dimulai dengan menjadi anggota. Selanjutnya nasabah menyetorkan atau menitipkan dana sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dan menandatangani akad sebagai bentuk Ijab Qobul.
2. Pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH di KSPPS BMT NU cabang Tanggul Jember belum sepenuhnya memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Karena Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari praktik pemberian hadiah yang berbentuk uang. Selain itu, hadiah yang dijanjikan kepada nasabah belum tersedia saat akad sehingga menyalahi ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah yang mewajibkan hadiah harus telah tersedia dan menjadi milik lembaga sebelum akad berlangsung. Dengan demikian, meskipun produk Tabungan SAJADAH menggunakan akad wadiah yad dhamanah, mekanisme pemberian hadiahnya masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan ketentuan prinsip Hukum Ekonomi syariah.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme pendaftaran calon nasabah di KSPPS BMT NU Cabang Tanggul Jember untuk dibukakan pendaftaran secara online melalui website, agar memudahkan calon nasabah dalam mengisi formulir atau identitas pribadi.
2. Bagi lembaga, diharapkan bisa mengupayakan ketersediaan barang hadiah ketika di awal akad pada produk tabungan SAJADAH.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Manan Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Abubakar Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN SUKA Press, 2021.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulugul Marom*. Darul Akmal, Surabaya, 1432.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Amrin Abdul. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*. Palangkaraya: Grasindo, 2007.
- Angraini Betti. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Asep Hermawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Halomoan putra. *Hukum Ekonomi syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Helmi Lubis Ihsan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Hermawan Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Kholidah. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2022.
- Kurnia Ningsih Prilla. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Rahman Taufiqur. *Buku Ajar Fiqh Muamalah kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta CV, 2017.

Syafi'i Antonio Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Yusuf Burhanudin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Zulkifli Sunarto. *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2023.

JURNAL

Agus Arya Sukma Muhammad. "Analisis Pemberian Hadiah Pada Produk Simjakasya Berhadiah di Awal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan syariah di BMT NU Ngasem Jawa Timur." *Journal of Creative Student Reserch*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2023.

Agustini Mega. "Analisis Implementasi Sales Promotion Pada Produk Tabungan Sajadah Upaya Meningkatkan Daya Minat Nasabah Di BMT Nu Jawa Timur Cabang Gapura." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, Vol. No 1, Januari 2025.

Asakdiyah Salamatun. "Dampak Reputasi, Responsifitas, Pemberian Hadiah, dan Rekomendasi Terhadap Nasabah Yang Berpindah dari BSI ke bank konvensional." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 8, No. 1, 2024.

Benuf Kornelius Dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Juni 2020.

M. Ridwan Setiawan, Rahmawati Dan Wahidin. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 86/ Dsn-Mui/ Xii/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana." *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, Vol 1, Mei 2019.

Marlina Vina. "Implementasi Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah." *Journal Koaliansi*, Volume: 2, Nomor: 3, 2023.

Mubarok Jaih. "Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Miqat* 37, No 2, Juli-Desember, 2013.

Rijal Fadli Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humainika*, Vol. 21, No. 1, 2021.

Rohman Alifatur. "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2022.

Sa'adah Muftahus Dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo. "Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Tadris Matematika*, Volume 1, No. 2, Desember 2022.

Saepudin Saep. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Jhesy*, Vol. 01, No. 01, 2022.

Salamatun Asakdiyah, Rachmiani, Musafir, Dan Hasim. "Dampak Reputasi, Responsifitas, Pemberian Hadiah, Dan Rekomendasi Terhadap Nasabah Yang Berpindah Dari BSI Ke Bank Konvensional." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, Vol. 8, No 1, 2024.

Suryani. "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan." *Jurnal Mustasid*, Volume 3 No. 1, Juli, 2012.

Yuniarti Sri. "Efektivitas Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH) Dalam Meningkatkan Nasabah BMT NU Jawa Timur cabang Jatibanteng." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, 2, Juni 2024.

Yusuf Pradana Ryan "Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah." *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Tullab*, Vol. 6 No. Januari-Juni, 2024.

Zainal Anwar, Misbah Huddin, Dan Nadhifatul Walidah. "Starategi Pemasaran Syariah Pada Produk Tabungan Sajadah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Mlandingan Situbondo." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol 1 No. 2, Januari 2024.

SKRIPSI

Anisa Andalasti. "Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang Curup Fatwa Dsn Mui Nomor: 86/Dsn-Mui/Xii/2012." Skripsi, Iain Curup, 2021.

Binti Rofiatul Himah. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah Di Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Genteng Banyuwangi." Skripsi, Iain KHAS, Jember 2015.

Fitriani Ana. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sistem Pemberian Hadiah Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Majalengka." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

Kurniawan Iqbal. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No.86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Simpanan Ceria Prima Studi Pada Bmt Assyafi'iyah Karang Anyar Lampung Selatan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

Nadira Rahmah Nahla. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran." UIN Walisingo Semarang, 2019.

Syafinatus Nisa Ika. "Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 di PT BPRS PNM Binama Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan." UIN Walisongo Semarang, 2018.

Syifa Nur Azizah Washilatsy. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah Dalam Produk Deposito Syukron di BPRS PNM Mentari garut." UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2019.

LAINNYA

Mushaf Aisyah. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: JABAL 2010, 87.

Mushaf Aisyah. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: JABAL 2010, 106.

Brosur KSPPS BMT NU Jawa Timur

Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

Fauzi Fahrul. "Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah." Hukum online.com, 16 Agustus, 2021. <https://share.google/9w7XPqUWSm6vnDu6e>

Hadi Abdul. "Pengertian Wadiah Atau Titipan Dalam Islam, Hukum Dan Syaratnya." *tirto.id*, 13 November 2021. <https://tirto.id/pengertian-wadiah-atau-titipan-dalam-islam-hukum-dan-syaratnya-gllf>

Kenali Produk Tabungan Berjangka, Cara Kerja Dan Keuntungan 10 Maret 2023, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/tabungan-berjangka>

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember	<p>Mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH</p> <p>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH</p>	<p>Kejelasan hukum, kesesuaian dengan syariah</p> <p>Prosedur pelaksanaan, bentuk hadiah</p> <p>Jumlah dan kepuasan nasabah</p>	<p>1. Sumber Bahan Primer</p> <p>2. Sumber bahan hukum sekunder</p> <p>3. Sumber bahan tersier</p>	<p>1. Jenis penelitian hukum empiris</p> <p>2. Pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Bagaimana Mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH</p> <p>Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH</p>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roisul Anhar
Nim : 212102020047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila jika dikemudian hari dari hasil penelitian saya ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 9 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Roisul Anhar

NIM. 212102020047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN



Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah
Kec. Gapura Kab. Sumenep 69472
Telp./Fax : 0328 661654
HP. 0819 1366 8881 - 0822 9700 8881
e-mail : bmtnujatim@gmail.com
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/106/KSPPS/BMT NU/VI/2025
Lamp : - 0 -
Perihal : **Pemberitahuan Ijin Penelitian**

Sumenep, 4 Juni 2025
Kepada Yang Terhormat
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Nomor : B-2050/UN.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025 tanggal 26 Mei 2025. Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember, kepada :

Nama : **Roisul Anhar**
NIM : 212102020047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember dengan judul penelitian "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Sajadah (simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) " **di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul Jember.**

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sekretaris,

DENI FIRDAUS
NIP.2404.010115.0073
NRK.KJK.: 116.002835.2016

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Manager Area Terkait untuk ditindak lanjuti
2. Kepala Cabang Terkait untuk dilaksanakan

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Roisul Anhar

Narasumber : Kepala Cabang, Bagian Administrasi, Bagian Tabungan

No	Daftar Pertanyaan
1	apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan hadiah pada produk tabungan SAJADAH ?
2	Apa saja jenis hadiah yang diberikan dan bagaimana pemilihan hadiah tersebut dilakukan ?
3	Bagaimana pengelola memastikan transparansi dan keadilan dalam pemberian hadiah kepada seluruh nasabah ?
4	Bagaimana penggantian hadiah jika barang yang diberikan rusak
5	Apakah terdapat fatwa DSN MUI yang di jadikan acuan dalam pelaksanaan program hadiah pada produk tabungan SAJADAH
6	Apakah pemberian hadiah pada produk tabungan SAJADAH telah mendapatkan persetujuan dari DPS

Peneliti : Roisul Anhar

Narasumber : Nasabah BMT NU Jawa Timur cabang Tanggul Jember

No	Daftar Pertanyaan
1	Sudah berapa lama bapak/ibu menabung di produk tabungan SAJADAH ?
2	Apakah pernah ada permasalahan saat bapak/ibu menabung di produk tabungan SAJADAH
3	Hadiah apa yang di terima oleh bapak/ibu saat menabung di produk tabungan SAJADAH
4	Berapa nominal hadiah yang di terima oleh bapak/ibu

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara kepada bapak Efendi. 21,08,2025



wawancara kepada Ibu samiyatun. 21,08,2025



Wawancara Kepada Ibu Novi. 21,08,2025



Wawancara Kepada Ibu Rumaini.21,08,2025



Wawancara Kepada Ibu Nurul Latifa, S.Pd. Selaku Kepala Cabang. 05,06,2025



Wawancara Kepada Ibu Syamsiah dan Mas Alfin Selaku Bagian Tabungan. 02,07,2025



Wawancara Kepada Ibu Armina, S.Pd. Selaku Kepala Cabang. 05,06,2025

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Roisul Anhar
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 21 januari 2003
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Dusun Krajan, RT 02 RW 03, Desa Sukorejo,
 Kec. Bangsalsari, kab. Jember
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas : syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
 No. Hp/whatsapp : 081333237362
 Email : roisulanhar2018@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK/RA : Al-Ikhlas Sukorejo Bangsalsari
 SD/MI : SDN Sukorejo 01
 SMP/MTS : SMP Ibrahimy Sukorejo
 SMA/SMK/MA : SMA Ibrahimy Sukorejo
 Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember